

**ANALISIS PERWALI KOTA SEMARANG NOMOR 27
TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN
PENGUNAAN PLASTIK**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)



Disusun oleh:
Aisyah Widi Prasanti
2002036074

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Aisyah Widi Prasanti
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Aisyah Widi Prasanti
NIM : 2002036074
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Analisis Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

H. Bagus Herathvaksia, L.L.M.
NIP. 199307062019031017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Aisyah Widi Prasanti
NIM : 2002036074
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perwali Kota Semarang
Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 21 Maret 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Saifudin, M.H.
NIP. 198005052016011901

Semarang, 4 April 2024
Sekretaris Sidang

H. Bagas Heradhyaksa, I.L.M.
NIP. 199307062019031017

Penguji I

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Penguji II

Tri Nur Hayati, M.H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

H. Bagas Heradhyaksa, I.L.M.
NIP. 198909182019032019

MOTTO

وَيَهِّئِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَاٰثِنَآءٍ وَالْأَحْسَنَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(Q.S An Nahl ayat 90)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan yaitu nikmat jasmani, rohani dan nikmat sehat selalu sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar.

Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang yang telah berjasa, membimbing dan membantu serta memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis, maka dengan ini penulis mempersembahkan Tugas Akhir kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Amin Barori dan Ibu Toipah yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dorongan kepada penulis. Serta kerja kerasnya sehingga dapat membiayai studi penulis hingga saat ini;
2. Bude penulis yaitu Ibu Rukoyah yang selalu memberi support dan semangat sehingga bisa terselesaikannya studi ini;
3. Dosen pembimbing penulis bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H dan bapak H. Bagus Heradhyaksa, LL.M. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Sahabat-Sahabat penulis, khususnya Yulia Durotul Khikmah, Ananda Rizky Tazkiah, Putri Nurul

Kholisoh, yang selalu mensupport, membantu untuk menyelesaikan karya tulis ini dan menemani perjalananku dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini;

5. Sahabat-Sahabat penulis, khususnya Isna Nuril Aini, Salsabila Musofa, Muslimah Ati'ah, Salsabila Asila Hanun, yang senantiasa memberikan semangat dan dukunganya;
6. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2020, khususnya HES D yang telah menjadi keluarga dan sahabat, terimakasih atas kebersamaannya.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Widi Prasanti

NIM : 2002036074

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Analisis Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun
2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarism dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referesnsi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 17 Maret 2024

Deklator



Aisyah Widi Prasanti

NIM. 2002036074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ى...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

ABSTRAK

Pengaturan pengendalian plastik melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik hanya diperuntukkan bagi hotel, restoran, dan toko modern, yaitu pelaku usaha dilarang menyediakan plastik belanja, sehingga berpotensi mendapatkan laba lebih besar dari penjualan kantong belanja/plastik. Dalam ketentuan tersebut, tidak diatur kebijakan bagi pelaku usaha di pasar tradisional mengingat pada faktanya jumlah timbunan sampah plastik di Kota Semarang seharusnya menjadi pertimbangan adanya regulasi pengendalian plastik bagi pasar tradisional. Perwali tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang seharusnya kebijakan pemerintah memperhatikan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum.

Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana tinjauan keadilan ekonomi terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik?; dan, (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/doktrinal dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui: (1) Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik tidak sesuai dengan keadilan ekonomi sebab hanya diberlakukan bagi pelaku usaha tertentu dan tidak diberlakukan pada pelaku usaha di pasar tradisional, sementara penghasil sampah plastik paling banyak adalah pelaku usaha pasar tradisional; (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik sudah selaras dengan

maqashid syariah dan *al-asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u*, namun pemberlakuan peraturan ini yang tidak menyeluruh untuk pelaku usaha menjadikan peraturan tersebut kurang selaras dengan menjaga harta (*hifz maal*)

Kata kunci: penggunaan plastik, keadilan ekonomi, *maqashid syariah*.

ABSTRACT

Plastic control regulations through Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 concerning Control of Plastic Use are only intended for hotels, restaurants and modern shops, namely that they are prohibited from providing shopping plastic, so that they have the potential to gain greater profits from selling shopping/plastic bags. In this provision, no policy is regulated for business actors in traditional markets considering the fact that the amount of plastic waste in Semarang City should be a consideration for plastic control regulations for traditional markets. This guardianship has the potential to cause injustice, which means that government policy should pay attention to justice as one of the objectives of the law.

The formulation of this research problem is: (1) How is the economic justice review of Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 concerning Controlling the Use of Plastic?; and, (2) How is the sharia economic law review of Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 concerning Controlling the Use of Plastic?

This research is a type of qualitative research with an empirical juridical approach, research data sources come from primary, secondary and tertiary legal materials, with data collection methods through interviews and documentation. The data in this research was analyzed qualitatively.

Based on the research results, it is known: (1) Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 concerning

Controlling the Use of Plastic is not in accordance with economic justice because it only applies to certain business actors and does not apply to business actors in traditional markets, while the largest producers of plastic waste are business actors. traditional market; (2) Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 concerning Control of Plastic Use is in line with maqashid sharia and al-ashl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u, however the implementation of this regulation is not comprehensive for business actors making these regulations less in line with safeguarding assets (*hifz maal*)

Key words: use of plastic, economic justice, maqashid sharia.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiimm.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penulis sangat bahagia dengan terselesaikannya sebuah karya skripsi, karena penulis sangat merasakan betul jerih payah dan kendala yang ada selama penyusunan skripsi ini. Suatu pengalaman yang tidak bisa penulis lupakan. Namun penulis juga menyadari tentunya terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, materiil maupun spiritual.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H Eman Sulaeman, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabarannya dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. H. Bagas Heradhyaksa, LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabarannya dalam memberikan arahan, motivasi, serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini;

3. Bapak Supangat, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Walisongo Semarang;
4. Lathif Hanafir Rifqi M.A. selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum;
5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
6. Kedua orang tua penulis Bapak Amin Barori dan Ibu Toipah yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, merekalah yang membuat penulis sukses dalam pendidikan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang membaca, penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang. *Aamiin Ya Rabba al-'Alamin*.

Semarang, 17 Maret 2024 Penulis

Aisyah Widi Prasanti
NIM. 2002036074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
HALAMAN MOTTO.....	3
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	4
HALAMAN DEKLARASI.....	6
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	7
HALAMAN ABSTRAK.....	11
HALAMAN ABSTRACT.....	13
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	15
HALAMAN DAFTAR ISI.....	17
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 18
A. Latar Belakang.....	18
B. Rumusan Masalah.....	29
C. Tujuan Penelitian.....	30
D. Manfaat Penelitian.....	30
E. Telaah Pustaka.....	30
F. Metode Penelitian.....	34
G. Metode Pengumpulan Data.....	36
H. Metode Analisis Data.....	36
I. Sistematika Penulisan.....	37
 BAB II : LANDASAN TEORI.....	 39
A. Sampah.....	39
B. Pengendalian Sampah Plastik.....	44
C. Keadilan Ekonomi.....	48

**BAB III : PERWALI KOTA SEMARANG NOMOR 27
TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN
PENGUNAAN PLASTIK 73**

- A. Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019
Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik..... 73
- B. Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota
Semarang.....88

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS..... 93

- A. Implementasi Perwali 93

- B. Tinjauan Keadilan Ekonomi terhadap Peraturan
Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang
Pengendalian Penggunaan Plastik

..... 109

BAB V PENUTUP..... 118

- A. Kesimpulan..... 118
- B. Saran..... 119

DAFTAR PUSTAKA..... 121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencegahan kerusakan lingkungan pada hakikatnya juga terdapat ayat Al-Qur'an yang melarang manusia, khususnya umat Islam untuk berbuat kerusakan di muka bumi seperti Surah Al-Qasas ayat 77 berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*¹

Ayat tersebut berisi empat poin penting, *pertama* perintah mencari pahala untuk mempersiapkan kehidupan akhirat, *kedua* larangan untuk melupakan kenikmatan dunia,

¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, hlm. 394.

ketiga perintah untuk berbuat baik kepada sesama manusia, dan *keempat* larangan berbuat kerusakan di muka bumi.²

Sampah menjadi salah satu permasalahan serius terkait lingkungan. WHO mendefinisikan sampah sebagai bahan yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak diinginkan, atau barang yang dibuang yang berasal dari aktivitas manusia.³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolaan Sampah mendefinisikan Sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah menjadi permasalahan karena produksi sampah tiap tahun kian meningkat. Produksi sampah yang semakin banyak ini dipengaruhi dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Permasalahan sampah di Indonesia hingga saat ini belum terselesaikan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2020 total timbulan sampah tahunan nasional mencapai 33,164,352.07 ton. Artinya ada sekitar 90,861.24 ton timbulan

² Halya Millati & Mohammad Arif, "Signifikansi Keseimbangan Kehidupan Duniawi dan Ukhrawi Dalam Surah Al-Qashash Ayat 77", *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 9, no. 2, Desember 2021, 249-268.

³ Mulasari, Surahma Asti, Adi Heru Husodo, and Noeng Muhadjir. "Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik." *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)* 8.8 (2014): 404-410.

sampah harian yang dihasilkan.⁴ Dengan bertambahnya jumlah penduduk, volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia juga ikut meningkat. Seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin tinggi, dapat dipastikan bahwa setiap tahunnya volume sampah akan terus bertambah.

Tantangan terbesar bagi semua negara terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah penanganan dan pengelolaan sampah plastik, baik dari sumbernya maupun di tempat pembuangan akhirnya. Hal ini dikarenakan jenis sampah seperti kantong plastik dan styrofoam sulit terurai sehingga tanpa pengelolaan sampah yang tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah plastik membutuhkan waktu sekitar 100 hingga 500 tahun untuk terurai atau terdekomposisi secara sempurna dengan tanah, sedangkan sampah styrofoam tidak dapat hancur atau terurai.⁵

Masalah dengan sampah plastik menjadi semakin serius karena sifatnya yang sulit terurai secara alami dan karena pengelolaan sampah di tingkat nasional masih belum memadai. Sebanyak 10 miliar lembar atau sekitar 85.000 ton kantong

⁴Blolo, Yohanes Kopong. "Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar." *SOROT* 16.1 (2021): 13-24.

⁵Lathif, Nazaruddin. "Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik Di Wilayah Kota Bogor." *Jurnal Gagasan Hukum* 1.01 (2019): 41-62.

plastik dibuang ke lingkungan setiap tahunnya. Meskipun begitu, sistem pengelolaan sampah yang memadai masih belum tersedia. Data dari *Indonesia National Plastic Action Partnership* (NPAP) tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 4,8 juta ton sampah plastik di Indonesia masih tidak dikelola dengan baik. Sekitar 48% sampah plastik dibakar secara terbuka, 13% dibuang ke penimbunan resmi tanpa pengelolaan, dan 9% masuk ke saluran air dan laut.⁶

Pencemaran yang tinggi ini disebabkan oleh penggunaan plastik yang meluas. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, setiap tahunnya Indonesia memproduksi sekitar 9,85 miliar lembar kantong plastik. Beberapa penyebab banyaknya penggunaan kantong plastik ini diantaranya sering kali digunakan, mudah didapat, mudah disimpan, dan biaya yang murah.⁷

Penggunaan kantong plastik dan styrofoam juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Keduanya digunakan sebagai wadah barang belanjaan atau tempat pembungkus makanan yang praktis dan murah. Namun,

⁶Ersali, Azila Shafiya, Firdha Cahya Alam, and Aulia Annas Mufti. "Kajian Timbulan, Densitas, Dan Komposisi Sampah Di Kawasan Wisata Islamic Center Tulang Bawang Barat." *Sustainable Environmental and Optimizing Industry Journal* 3.1 (2021): 33-39.

⁷Hakim, Muhammad Zulfan. "Pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan." *Amanna Gappa* (2019): 111-121.

penggunaan kantong plastik dan styrofoam sekali pakai yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan serius. Penggunaan berkelanjutan kantong plastik dan styrofoam dapat menyebabkan penumpukan sampah yang pada akhirnya menjadi limbah yang merusak kelestarian lingkungan hidup.

Bahaya utama dari sampah plastik adalah gangguan terhadap ekosistem alam. Akumulasi sampah plastik di laut dapat membahayakan kehidupan satwa dan fauna laut. Di darat terutama di area terbuka, sampah plastik dapat berdampak negatif pada lapisan ozon, kesuburan tanah, dan penyebaran penyakit. Selain itu, sampah plastik juga dapat mengganggu sektor pariwisata, terutama di wilayah pesisir. Oleh karena itu penting untuk mengendalikan penggunaan kantong plastik agar masyarakat lebih sadar akan bahaya penggunaan kantong plastik sekali pakai ini.

Upaya pencegahan untuk mengurangi sampah plastik terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan aturan yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia. Seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan peraturan lainnya yang mendukung upaya pencegahan penumpukan sampah di Indonesia.⁸

Secara prinsip pengendalian penggunaan plastik dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang lebih ramah lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah plastik kantong, yaitu dengan menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). *Reuse* merupakan praktik memanfaatkan kembali barang-barang yang terbuat dari plastik. *Reduce* adalah upaya untuk mengurangi pembelian atau penggunaan barang plastik. Sedangkan *Recycle* adalah proses daur ulang barang-barang plastik. Melalui penerapan sistem ini, secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah sampah plastik kantong.

Pada tahun 2016 pemerintah Indonesia telah melakukan uji coba penerapan kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar di 23 kota di seluruh negeri. Langkah ini diambil untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan volume sampah yang dihasilkan. Tujuan lain dari kebijakan ini adalah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang

⁸ Mita Defitri, “Daftar Peraturan yang Mendukung Pengelolaan Sampah Bertanggung Jawab di Indonesia”, <https://waste4change.com/blog/daftar-peraturan-yang-mendukung-pengelolaan-sampah-bertanggung-jawab-di-indonesia/>, diakses pada 5 Januari 2024.

pentingnya peduli terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik.⁹ Beberapa kota di Indonesia mulai menyadari pentingnya mengatasi masalah penggunaan kantong plastik sehingga menerapkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sebagai landasan hukum dan panduan pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu Kota yang menerapkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik ialah Kota Semarang.

Kondisi sampah di Kota Semarang termasuk cukup banyak. Data yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menyatakan bahwa produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1000 ton per hari. 70 persen sampah tersebut dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir sedangkan 30 persennya dilakukan pengurangan sampah lewat masyarakat. Pada Januari 2024 jumlah timbunan sampah di Kota Semarang per hari mencapai 529,92 ton/hari.¹⁰ Timbunan sampah di Kota Semarang ini didominasi oleh sampah rumah tangga dan sampah plastik. Sampah plastik yang dihasilkan menembus

⁹Hakim, Muhammad Zulfan. "Pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan." *Amanna Gappa* (2019): 111-121.

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Timbunan Sampah" Sistem Informasi Pengelolaan Sampah, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbunan>, diakses pada 5 Januari 2024.

120 ton per hari.¹¹ Data yang dirilis oleh Bina Karta Lestari menunjukkan bahwa Kota Semarang termasuk dalam lima kota terbesar penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia.

Banyaknya sampah plastik yang mendominasi Kota Semarang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan ini mengatur terkait pengelolaan sampah khususnya penggunaan plastik dalam bentuk kantong plastik, pipet minum plastik, dan styrofoam yang menjadi permasalahan di Kota Semarang. Hadirnya peraturan ini menjadi salah satu upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik.¹² Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Semarang menerbitkan aturan tersebut dengan harapan dapat mengurangi jumlah timbunan sampah plastik di Kota Semarang.

Pasal 4 ayat (1) Perwali Semarang Nomor 27 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pengendalian plastik diperuntukkan bagi hotel, restoran yang meliputi rumah makan cafe dan penjual makanan, dan toko modern. Melalui Pasal tersebut dapat

¹¹ Kumparan, <https://kumparan.com/kumparannews/pemkot-warga-semarang-hasilkan-120-ton-sampah-plastik-setiap-hari-1yXvzsgp6OV/4>, diakses pada 27 Januari 202.

¹² Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

dipahami bahwa pelaku usaha yang ada di hotel, restoran, dan toko dilarang untuk menyediakan kantong plastik. Oleh sebab itu sebagai solusinya pelaku usaha di tempat tersebut menyediakan kantong belanja berbayar. Hal inilah sejatinya yang menjadi awal permasalahan.

Toko modern tentu berbeda dengan pasar tradisional. Apabila dilihat terkait jumlah penggunaan sampah plastik, maka penggunaan terbesar sampah plastik bukan di toko modern melainkan di pasar tradisional. Kebijakan pengendalian plastik yang diperuntukkan bagi toko modern ini menjadi tanda tanya besar mengingat jumlah besar kantong plastik berasal dari pasar tradisional. Dari segi pencemaran lingkungan, jumlah timbunan sampah plastik di Kota Semarang pada tahun 2022 mencapai 456.873 ton seharusnya menjadi pertimbangan untuk adanya regulasi pengendalian plastik bagi pasar tradisional.

Kebijakan pengendalian kantong plastik yang hanya diperuntukkan bagi toko modern juga menimbulkan potensi ketidakadilan bagi pedagang pasar tradisional. Pelaku usaha toko modern yang dilarang menyediakan plastik belanja dengan leluasa dapat memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan laba lebih besar dari penjualan kantong belanja maupun kantong plastik berbayar. Sedangkan pedagang di pasar tradisional dituntut untuk menyediakan kantong plastik

bagi para pembelinya sekalipun keuntungan yang didapat tidak sebanyak toko modern. Kondisi inilah yang kemudian dapat menciptakan ketidakadilan.

Keadilan ekonomi adalah suatu sistem yang diamanatkan oleh al-Qur'an dengan tujuan mencapai kemakmuran berdasarkan kesejahteraan sosial yang lahir dari keadilan.¹³ Keadilan ekonomi ini memiliki kaitan yang erat dengan kebijakan pengendalian sampah plastik di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik seakan hanya berpihak dan menguntungkan toko modern. Padahal upaya pengendalian penggunaan plastik juga dapat dilakukan melalui pasar tradisional.

Adanya kebijakan penggunaan sampah plastik yang hanya diperuntukkan bagi toko modern tentu menimbulkan pertanyaan dari segi pertimbangan pencemaran lingkungan, laba yang didapat toko modern dari penjualan kantong plastik ataupun kantong belanja, dan lain sebagainya. Tidak diaturnya pasar tradisional pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik menjadikan pihak pasar tradisional yang masih dipaksa

¹³Hakim, Muhammad Zulfan. "Pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan." *Amanna Gappa* (2019): 111-121.

menyediakan kantong plastik inilah. Hal inilah yang kemudian berkaitan erat dengan keadilan dari segi ekonomi.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik perlu dikaji dan ditinjau lebih lanjut. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut diperuntukkan bagi beberapa pihak saja salah satunya toko modern, padahal penggunaan kantong plastik terutama berasal dari pasar tradisional. Selain itu dampak kebijakan tersebut dapat menciptakan ketidakadilan bagi pedagang pasar tradisional yang masih harus menyediakan kantong plastik untuk para pembelinya sedangkan pelaku usaha toko modern tidak diperbolehkan menyediakan. Padahal tidak disediakannya kantong plastik oleh para penjual dapat memotong biaya yang dikeluarkan oleh penjual tersebut.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan sampah plastik. Faktanya, Perwali tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi penjual di pasar tradisional. Hal ini dikarenakan pengendalian plastik hanya diperuntukkan bagi toko modern sedangkan penyumbang sampah plastik terbesar ialah pasar tradisional. Padahal suatu kebijakan pemerintah seharusnya

memperhatikan keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum. Selain itu belum ditemukan penelitian yang membahas Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dengan perspektif keadilan ekonomi dan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil judul “Analisis Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan keadilan ekonomi terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan keadilan ekonomi terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi pembaca dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli yang menggunakan kantong plastik sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis berikutnya dan menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak terkait.

E. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan telaah pustaka guna mempermudah penelitian dan membatasi ruang lingkup penelitian serta menunjukkan bahwa penelitian ini tidak pernah diteliti sebelumnya. Telaah pustaka akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik bahasan dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berfokus pada sampah penggunaan bubble wrap :

1. Penelitian oleh Heni Puspaningrum pada tahun 2020 dengan judul ‘Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Dki Jakarta’. Penelitian tersebut menyatakan bahwa indikator input, indikator proses, dan indikator output belum optimal karena masih ada kendala dari anggaran, fasilitas yang disediakan,

masih belum terlaksananya kesesuaian antara tujuan dengan hasil.¹⁴ Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai bagi toko modern. Perbedaananya peraturan yang dikaji dan tinjauan yang digunakan berbeda.

2. Penelitian oleh Yusup Bachtiar tahun 2021 dengan judul “Analisis Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bogor”. Penelitian ini menyatakan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini sesuai maqashid al-syari’ah. Hal ini dikarenakan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits.¹⁵ Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas kebijakan larangan penggunaan kantong plastik. Perbedaananya peraturan yang dikaji dan tinjauan yang digunakan berbeda.
3. Penelitian Andi Amanah Triska Aulia tahun 2022 yang berjudul “Pembentukan dan Penegakan Perda No. 1

¹⁴ Heni Puspaningrum, “Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Dki Jakarta”, Skripsi, Universitas Negeri Lampung, 2020.

¹⁵ Bachtiar, Yusup. "Analisis Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bogor." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 7.2 (2021): 85-95.

Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai di Kota Balikpapan”. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan hasil penelitian menyatakan pembentukan perda tersebut sebagai wujud mencegah kerusakan lingkungan dan terdapat sanksi hukum bagi yang melanggarnya.¹⁶ Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas kebijakan larangan penggunaan kantong plastik bagi toko modern. Perbedaannya peraturan yang dikaji dan tinjauan yang digunakan berbeda.

4. Penelitian GL Adrianto tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Plastik di Kota Semarang”. Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris yang dilakukan di Kota Semarang. Perbedaan penelitian GL Adrianto dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan. GL Adrianto membahas lebih lanjut implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Plastik di Kota Semarang sedangkan penelitian ini membahas lebih lanjut

¹⁶ Andi Amanah Triska Aulia, “Pembentukan dan Penegakan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai di Kota Balikpapan”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

tinjauan keadilan ekonomi dan ekonomi syariah terhadap Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik terhadap penggunaan bubble wrap pada pengemasan produk online shop.¹⁷

5. Penelitian Fasta Berliana Zughro tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan Styrofoam Perspektif Maqasid Syariah”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan hasil Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam adalah untuk kemaslahatan bersama dalam konsep maqashid syariah termasuk dalam konsep tingkatan daruriyat.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada fokus pembahasan dan tinjauan yang digunakan. Persamaannya sama-sama membahas kebijakan pengurangan sampah plastik bagi pasar modern.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan, persamaan penelitian ini dengan penelitian sejenis lainnya

¹⁷Adrianto, Gabriel Lintang. "Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Plastik Di Kota Semarang." *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 12 No. 1 (2022): 254-268.

¹⁸ Fasta Berliana Zughro, “Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan Styrofoam Perspektif Maqasid Syariah”, Skripsi, UIN KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

terdapat pada pembahasan larangan penggunaan kantong plastik. Perbedaananya peraturan yang dikaji dan tinjauan yang digunakan berbeda. Peraturan yang dikaji pada penelitian ini yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Sedangkan tinjauan yang digunakan tinjauan ekonomi dan hukum ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif/doktrinal. Penelitian normatif ialah penelitian yang mengkaji norma hukum dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Norma hukum yang dikaji pada penelitian yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan Perwali Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

2. Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang dipublikasikan secara luas. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer pada

penelitian ini yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang berhubungan dengan isu penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum menjadi penjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Bahan Hukum

- a. Ayat larangan berbuat kerusakan di Bumi. Q.S Al-Qasas ayat 77

الدُّنْيَا مِنْ نَّصِيبِكَ نَسْ وَلَا الْآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ اَتْنَكْ فِيمَا وَابْتَعِ
 اِنَّ الْاَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبْغِ وَلَا اِلَيْكَ اللَّهُ اَحْسَنَ كَمَا وَاحْسِنُ
 الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik

kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

- b. Ayat tentang Keadilan. Q.S Surat An Nahl ayat 90 sebagai berikut :

ذِي وَاِتِّائٍ وَالْاِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللّٰهُ اِنَّ
وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرَ الْفَحْشَاءَ عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَى
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

G. Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau *library research*. Studi pustaka dimaknai sebagai prosedur pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menelaah bahan hukum yang dipublikasikan secara luas.

H. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dengan cara kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Maksudnya dalam penelitian ini tidak menggunakan

rumus-rumus dan angka-angka, melainkan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

I. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembaca serta mendapatkan gambaran umum dari penulisan ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana setiap sub-sub bab masing-masing yaitu:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini akan dipaparkan landasan teori meliputi tinjauan umum dan teori yang berhubungan dengan keadilan ekonomi, hukum ekonomi syariah, dan Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN. Pada bab ini akan diuraikan lebih lanjut objek penelitian tentang Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS. Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dan analisis yang menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang ditujukan bagi para pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sampah

1. Definisi Sampah

Sampah merupakan salah satu limbah yang terdapat di lingkungan. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.¹⁹

Bentuk, jenis, dan komposisi dari sampah dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan kondisi alam dari suatu daerah. Di negara maju, pengelolaan sampah telah diatur dengan berbagai macam cara agar mengurangi timbulan sampah yang ada, yaitu dengan disiplin melakukan pemilahan sampah agar metode

¹⁹Saputro, Yusa Eko, Kismartini Kismartini, and Syafrudin Syafrudin.

"Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah." *Indonesian Journal of Conservation* 4.1 (2016).

pengelolaan yang digunakan lebih mudah diatur dan dicocokkan. Namun dinegara berkembang, metode pemisahan sampah tidak berlangsung sesuai dengan yang direncanakan.

2. Macam-Macam Sampah

Menurut Malina jenis sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3 macam yaitu:

a. Sampah organik

Adalah sampah yang dibuang dan tidak terpakai oleh pemiliknya tetapi apabila diolah dan dimanfaatkan kembali dengan prosedur yang baik dan benar maka dapat dipakai lagi untuk keperluan lain. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk atau hancur) secara alami. Contoh dari sampah ini seperti; daun-daunan, sisa sayuran, sisa daging, sisa buah, sampah kebun dan lain sebagainya.

b. Sampah anorganik

Adalah sampah yang berasal dari benda mati, seperti produk sintetis dan hasil proses ekstraksi mineral tambang. Sampah jenis ini tidak dapat terdegradasi (tidak mudah membusuk atau hancur). Contoh dari sampah ini seperti; logam, besi, plastik, karet, gelas dan lain sebagainya.

c. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sampah yang berasal dari buangan industri seperti zat kimia organik, anorganik dan logam-logam berat. Setiap pengelolaan sampah B3 terpisah dengan sampah organik dan anorganik. Sampah B3 dikelola secara khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh dari sampah ini seperti; baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir.

3. Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transfor, pengolahan, dan pembungan akhir. Sedangkan pengelolaan sampah menurut undang-undang no 18 tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.²⁰

Pengelolaan sampah selama ini menerapkan dengan sistem kumpul, angkut dan buang. Sampah

²⁰Damanhuri, Enri, and Tri Padmi. "Pengelolaan sampah." *Diktat kuliah TL 3104* (2010): 5-10.

yang berasal dari masyarakat maupun kawasan yang lain hanya dikumpulkan disuatu tempat, kemudian diangkut dan akan langsung dibuang ketempat pembuangan akhir sampah (TPA). Dalam proses pengelolaan sampah menggunakan metode *sanitary landfill* yaitu dengan cara menimbun sampah didalam tanah yang biasa dikenal sebagai 4R, sebagai berikut :²¹

- a. *Reduce* (mengurangi), yaitu upaya untuk meminimalisir barang atau material yang digunakan.
- b. *Reuse* (menggunakan kembali), yaitu memilih barang yang bisa dipakai kembali, dan menghindari pemakaian barang yang sekali pakai.
- c. *Recycle* (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak digunakan lagi bisa didaur ulang kembali sehingga lebih bermanfaat dan memiliki nilai tambah. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah untuk menjadi barang

²¹Maulidatin, Alik, and Nur Jannani. "Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4.1 (2022).

yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.

- d. *Replace* (mengganti), yaitu mengganti barang-barang yang hanya dapat digunakan sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, seperti mengganti kantung kresek dengan keranjang bila sedang berbelanja, dan menghindari penggunaan styrofoam karena kedua bahan ini tidak dapat terdegradasi secara alami.

Pengelolaan sampah dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kemajuan industri dan meningkatnya jumlah penduduk. Selain itu tujuannya dilakukannya adalah untuk mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya dan beriringan dengan majunya industri. Berikut adalah beberapa fungsi dari pengelolaan sampah:²²

- a. Fungsi perencanaan dalam manajemen meliputi serangkaian keputusan keputusan termanuk penentuan tujuan, kebijakan, membuat program,

²²Rumstikasany, Rianiska Alivia, et al. "Psikoedukasi Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Rasa Peduli Lingkungan Pada Siswa SD Desa Jarak Kabupaten Jombang." *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.3 (2023): 244-254.

- menentukan metode dan prosedur, serta menciptakan jadwal waktu untuk pelaksanaannya.
- b. Fungsi perorganisasian, merupakan proses pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan, dimulai dari kebutuhan alat atau fasilitas, manusia/pekerja, termasuk hubungan antara personal yang melakukan kegiatan tersebut.
 - c. Fungsi pengawasan, merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan guna untuk menjamin agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan di evaluasi sebagai suatu proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

B. Pengendalian Sampah Plastik

1. Definisi Pengendalian Sampah Plastik

Sampah plastik dalam pengolahannya masih banyak menimbulkan masalah. Plastik yang ditimbun akan membutuhkan waktu yang lama agar plastik dapat terurai oleh tanah secara sempurna dan jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, sampah plastik dapat

didaur ulang menjadi bentuk lain yang memiliki fungsi berbeda dari fungsi semula. Penggunaan plastik yang berlebihan mengakibatkan jumlah timbulan sampah plastik yang sangat besar. Dalam kondisi seperti itulah dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.²³

2. Dasar Hukum Pengendalian Sampah Plastik

Regulasi Pengelolaan sampah di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Undang-Undang ini pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Regulasi ini yang turut menjadi dasar hukum pengendalian sampah plastik.

Pengendalian sampah plastik di Kota Semarang selain harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah juga diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Diundangkannya peraturan Walikota Semarang tersebut di atas memberikan kepastian dan payung hukum

²³Hakim, Muhammad Zulfan. "Pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan." *Amanna Gappa* (2019): 111-121.

diselenggarakan pengelolaan sampah plastik secara spesifik terutama melalui pengendalian penggunaan plastik.²⁴

Pengendalian penggunaan plastik menurut Peraturan Walikota Semarang ini dimaksudkan untuk mengendalikan peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah, dengan tujuan untuk:

- a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
- c. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga.

3. Upaya Pengendalian Sampah Plastik

²⁴Permana, Akyas Aryan. "Analisis Implementasi Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Di Kota Semarang." *Journal of Politic and Government Studies* 11.3 (2022): 365-379.

Penumpukan limbah plastik tentu tidak dapat dibiarkan. Penanggulangan limbah plastik dengan cara menguburnya ditanah tentu bukan merupakan solusi yang baik mengingat sifatnya yang sulit terurai di alam, apalagi dengan cara membakarnya dimana saat proses pembakaran dihasilkan senyawa kimia berbahaya bagi manusia. Terdapat beberapa cara penanggulangan limbah plastik selain mengubur ataupun membakarnya, antara lain meliputi mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggantinya dengan alat (kain) untuk membungkus barang atau dikenal dengan furoshiki ; pengolahan limbah plastik menggunakan metode fabrikasi; dan penggunaan plastik biodegradable yang lebih mudah terurai di alam.²⁵

Upaya pengendalian sampah plastik yang dilakukan di Kota Semarang dengan menghadirkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Adapun upaya pengendalian dilakukan dengan:

- a. mengurangi penggunaan kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam;

²⁵Abubakar, Agung Naufal. "Upaya Pengendalian Sampah Plastik Mandiri Metode 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) di Lingkungan Wisata Taman Laut Olele." *Skripsi* 1.511411067 (2018).

- b. menggunakan bahan lain sebagai pengganti kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam, yang lebih ramah lingkungan; dan/atau;
- c. berperan serta dalam sosialisasi pengendalian penggunaan plastik.

C. Keadilan Ekonomi

Keadilan berasal dari kata “adil,” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesetaraan, ketidakberpihakan, dan ketidakmemihak. Keadilan merujuk pada sifat atau tindakan yang bersifat adil. Pemahaman ini menekankan pentingnya penempatan yang proporsional, tanpa keberpihakan, tanpa diskriminasi, dan tanpa sewenang-wenang.²⁶

Aristoteles menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles disamping keutamaan umum, juga keadilan

²⁶Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional." *Islamic Economics Journal* 6.1 (2020): 57-74.

sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional.²⁷

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.²⁸

Apabila dikomparasikan dengan filosofi keadilan yang tersebar ketika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan 4 (empat) sifat sekaligus yaitu: kesatuan (*unity* atau *Tauhid*), keseimbangan atau kesejajaran (*equilibrium* atau *al-adl*

²⁷M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2014), 186.

²⁸Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), 241.

wal ihsan), kebebasan (*free will* atau *ikhtiar*), serta tanggung jawab (*responsibility* atau *fardh*). Menurut Asghar Ali Engineer, hal ini yang disebut dengan keadilan distributif. Keadilan distributif dalam konsep Islam adalah distributif dalam pendapatan dan kekayaan dan bukanlah berarti menuntut semua orang untuk menerima upah yang sama, tanpa memandang kontribusinya pada masyarakat. Islam mentolerir ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama kemampuannya.²⁹

Al-‘Adl adalah kata abstrak yang mencakup arti meluruskan, mengamandemen, menyelamatkan diri dari kesalahan, kesetaraan, dan menyeimbangkan. Istilah ini merujuk pada upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memenuhi tugas-tugas secara obyektif.

Salah satu ayat keadilan terdapat pada Al-Qur’an Surat An Nahl ayat 90 sebagai berikut :

الْقُرْبَىٰ ذِي وَائْتَأَىٰ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ
يَعْظُمُ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَهْدِي
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

²⁹ Zulham, dan Rokan, Mustapa Khamal, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Medan: FEB-UIN SU Press, 2022), 187.

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*³⁰

Kitab suci Al Quran sedikitnya menggunakan 2 (dua) kata kunci untuk menggambarkan keadilan, yaitu "*al-adl*" dan "*al-qist*", serta kata yang semakna dengan "*al-adl*", yaitu "*al-wazn*" dan "*al-wast*" yang terdapat dalam berbagai tempat dalam Al Quran.³¹

Kata "*al-adl*" dalam bahasa Arab mengandung makna penyamaraan (*equalizing*) dan kesamaan (*levelling*), maksud nya bahwa keadilan dapat dirasakan sama oleh 2 (dua) pihak. Dalam Al Quran kata "*al-adl*" dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sedangkan, kata "*al-qist*" disebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali. *Al-Qist* merupakan kata kunci yang digunakan Al Quran untuk mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata dan juga keadilan, kejujuran dan kewajaran. Kata "*al-wast*" yang berarti "*al-adl*" dan "*al-nisf*" (tengah atau pusat) diungkapkan dalam al Qur'an sebanyak 5 (lima) kali. Kata "*al-wazn*"

³⁰Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 277.

³¹ Zulham, dan Rokan, Mustapa Khamal, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 183.

yang mempunyai makna *ta'dil* dan *istiqomah* (moderat dan lurus). Dengan segala turunannya disebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.³²

Dalam Al Quran kata *al-adl* selalu disandingi oleh kata "*al zulm*" yang merupakan lawan katanya. *Al zulm* bermakna meletakkan sesuatu pada tempat yang tidak semestinya, baik dengan cara melebihkan atau mengurangi maupun menyimpang dari waktu dan tempat.³³

Al-'adl mengandung konsep penegakan keadilan dan penempatan sesuatu pada tempatnya, sejalan dengan tugas-tugas yang adil. Menurut mayoritas ulama, mencari perlindungan Allah demi mencapai keadilan adalah dibolehkan dalam hukum. Ini didasarkan pada prinsip penegakan keadilan antara manusia dan diri sendiri, pengakuan hak-hak orang lain, berbuat baik kepada orang tua, memberi nafkah kepada keluarga, bersikap lemah lembut terhadap sesama manusia, dan memberantas perbuatan jahat.

Keadilan dianggap sebagai nilai istimewa yang sering disebut dalam al-Qur'an. Melestarikan keadilan dianggap sebagai kewajiban bagi setiap Muslim di dunia

³²*Ibid*, 184.

³³*Ibid*, 185.

ini. Penerapan keadilan diperintahkan oleh Allah, sehingga keputusan hukum dianggap sebagai amanah Allah. Jika seseorang memutuskan hukum dengan tidak adil dan mengabaikan hak-hak orang lain, itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah.

Ekonomi adalah suatu ilmu yang membahas prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan barang-barang serta kekayaan, termasuk dalam konteks keuangan, industri, dan perdagangan. Aktivitas yang terjadi antar manusia, termasuk kegiatan ekonomi, disebut sebagai mu'amalah (interaksi). Dalam kegiatan ekonomi, umumnya kita mengenal tiga istilah utama: produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam proses produksi, konsumsi, dan distribusi, terdapat beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan, antara lain:³⁴

1. Tidak melanggar hukum.
2. Pemerataan dan berbasis masyarakat.
3. Kemakmuran yang berkeadilan.

Prinsip keadilan ekonomi ini mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia. Prinsip keadilan adalah

³⁴Sriwahyuni, Sriwahyuni, M. Yasir Nasution, and Sugianto Sugianto. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6.2 (2023): 215-226.

salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.

Konsep keadilan dalam Al Quran bukan hanya norma hukum melainkan menempatkannya sebagai bagian integral dari takwa, dengan demikian, takwa didalam Islam bukan hanya sebuah konsep ritual namun juga secara integral terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi.³⁵

Istilah keadilan sosial dalam Islam digunakan oleh Sayyid Qutb yang menjelaskan bahwa yang dimaksud keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Keadilan sosial merupakan keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada masalah materi dan ekonomi, tetapi mencakup hal-hal yang immaterial, dengan jelas Qutb menyatakan bahwa konsep Islam tentang keadilan berbeda dengan

³⁵ Zulham, dan Rokan, Mustapa Khamal, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 185.

konsep-konsep lain. Islam mempunyai konsep yang khas tentang keadilan.³⁶

Sejalan dengan Qutb, Hasan Al Bana mengungkapkan bahwa perilaku ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari faktor keadilan sesama manusia. Hal itu dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi yang dibangun Islam adalah sistem ekonomi yang berkeadilan, seperti ditunjukkan oleh ayat-ayat Al Quran yang menghendaki harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Hasyar Ayat [59] yang artinya sebagai berikut:³⁷

“Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Dalam hukum ekonomi Islam, prinsip keadilan merupakan prinsip umum dan menjadi prinsip utama dan

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid*, 186-187.

bahkan menjadi penyangga dari rancang bangun ajaran Islam yang terdiri dari *aqidah*, *syariah*, dan *akhlak*. Terbukti dengan berbagai cara penekanan yang cukup banyak dalam Al Quran dan juga dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Ketika Allah memerintahkan 3 (tiga) hal utama yang harus didahulukan, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan.³⁸

Pada konteks asuransi yang merupakan salah satu bentuk dari *muamalah*, prinsip keadilan juga merupakan prinsip primer yang harus didahulukan dari prinsip yang lain. Konsep dasar asuransi syariah dirancang sedemikian rupa sehingga prinsip keadilan dapat dirasakan baik oleh pemberi amanah (orang yang berasuransi) maupun penerima amanah (perusahaan). Seperti dalam hal akad, maka yang digunakan adalah akad yang transparan sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak yang tujuannya mendekati keadilan. Selain itu, asuransi syariah juga tidak mengenal dana hangus, baik karena tidak ada klaim maupun apabila nasabah tidak dapat melanjutkan pembayaran preminya.³⁹

³⁸*Ibid*, 190-191.

³⁹*Ibid*, 191.

Berdasarkan pengertian keadilan dan ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan ekonomi dalam konteks penelitian ini adalah suatu sistem yang diamanatkan oleh al-Qur'an dengan tujuan mencapai kemakmuran berdasarkan kesejahteraan sosial yang lahir dari keadilan. Hal ini mengindikasikan bahwa harta atau perekonomian seharusnya tidak hanya beredar di kalangan tertentu atau orang-orang kaya saja.⁴⁰

⁴⁰Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. "Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah." *Law and Justice* 2.1 (2017): 12-23.

BAB III

PERWALI KOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK

A. Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Persoalan sampah plastik yang semakin hari menjadi semakin parah dan kompleks juga terjadi di Kota Semarang. Sampah plastik di Kota Semarang cenderung meningkat setiap tahun seiring dengan penambahan populasi penduduk dan perkembangan dunia usaha, sehingga resiko ancaman kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak negatif dari sampah plastik semakin meningkat. Dalam rangka mengurangi penggunaan plastik dan peredaran sampah plastik, serta untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola sampah plastik, dengan tujuan mewujudkan lingkungan Kota Semarang yang bersih, indah, dan sehat, maka pada tanggal 18 Juni 2019 telah diundangkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dihadirkan oleh

Walikota Semarang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:⁴¹

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat, diperlukan partisipasi dari masyarakat dan/atau pelaku usaha;
2. bahwa pengelolaan sampah khususnya penggunaan plastik dalam bentuk kantong plastik, pipet minum plastik, dan styrofoam sudah menjadi permasalahan di Kota Semarang, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik ini hadir mengingat beberapa dasar yuridis lainnya diantaranya:⁴²

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

⁴¹ Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

⁴² Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Wilayah Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Darah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73).

Plastik menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dimaknai sebagai polimer dengan rantai panjang atom yang saling mengikat satu sama lainnya, yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastik synthetic polymeric, polystyrene, atau bahan-bahan sejenis lainnya, yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali secara alamiah. Adapun kantong plastik adalah jenis plastik yang digunakan sebagai kantong atau media untuk mengangkat atau mengangkut barang dengan dan/atau tanpa pegangan tangan. Sedangkan penurunan penggunaan plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik yang tidak ramah lingkungan.

Lebih lanjut Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik ini berkaitan dengan pelaku usaha, penyedia plastik, dan

pengguna plastik yang masing-masing dimaknai sebagai berikut:⁴³

1. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan pariwisata
2. Penyedia plastik adalah pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang belanjaan konsumennya, styrofoam untuk wadah atau kemasan makanan dan/atau minuman, dan pipet minum plastik dalam penyajian minuman.
3. Pengguna plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang belanjanya, styrofoam untuk wadah atau kemasan makanan dan/atau minuman, dan pipet minum plastik dalam penyajian minuman.

⁴³ Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik berdasarkan Pasal 2 bertujuan untuk.⁴⁴

- a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
- c. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga

Sebenarnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU No. 18 Tahun 2008) telah diatur kewajiban bagi setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berwawasan lingkungan (UU No. 18 Tahun 2008, Pasal 12 Ayat 1). Selain itu setiap produsen diwajibkan harus

⁴⁴ Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya, serta mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Sampah Plastik ditujukan bagi pelaku usaha dan/atau penyedia plastik, meliputi:

- a. hotel;
- b. restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan;
- c. dan toko modern.

Pelaku usaha dan/atau penyedia plastik tersebut dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, atau Styrofoam. Pelarangan ini dikecualikan untuk penggunaan kantong plastik yang tidak dapat digantikan oleh kantong alternatif ramah lingkungan.

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin usaha; dan/atau
- d. pencabutan sementara izin usaha.

Pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang menghendaki peran serta masyarakat dan pelaku usaha secara aktif dalam hal:

- a. mengurangi penggunaan kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam;
- b. menggunakan bahan lain sebagai pengganti kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam, yang lebih ramah lingkungan; dan
- c. berperan serta dalam sosialisasi pengendalian penggunaan plastik

Lebih lanjut Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan plastik. Sedangkan pihak Walikota melimpahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian kepada Dinas terkait. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 18 Juni tahun 2019.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Sampah Plastik menjadi salah satu upaya pengendalian sampah plastik di Kota Semarang. Peraturan ini ditujukan kepada hotel, restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan, dan toko modern. Salah satu implikasi hadirnya peraturan ini yaitu toko modern tidak lagi menyediakan kantong plastik. Sebagai gantinya toko modern menyediakan kantong

belanja berbayar untuk para pembeli. Apabila toko modern masih memfasilitasi kantong plastik untuk para pembelinya, maka toko modern tersebut dapat dikenai teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembeuan izin usaha, atau pencabutan sementara izin usaha.

Kebijakan pengendalian kantong plastik yang hanya diperuntukkan bagi toko modern juga menimbulkan potensi ketidakadilan bagi pedagang pasar tradisional. Apabila dilihat terkait jumlah penggunaan sampah plastik, maka penggunaan terbesar sampah plastik bukan di toko modern melainkan di pasar tradisional.

Kebijakan pengendalian plastik yang diperuntukkan bagi toko modern ini menjadi tanda tanya besar mengingat jumlah besar kantong plastik berasal dari pasar tradisional. Pelaku usaha toko modern yang dilarang menyediakan plastik belanja dengan leluasa dapat memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan laba lebih besar dari penjualan kantong belanja maupun kantong plastik berbayar. Sedangkan pedagang di pasar tradisional dituntut untuk menyediakan kantong plastik bagi para pembelinya sekalipun keuntungan yang didapat tidak sebanyak toko modern. Kondisi inilah yang kemudian dapat menciptakan ketidakadilan.

Adanya kebijakan penggunaan sampah plastik yang hanya diperuntukkan bagi toko modern tentu menimbulkan pertanyaan dari segi pertimbangan pencemaran lingkungan, laba yang didapat toko modern dari penjualan kantong plastik ataupun kantong belanja, dan lain sebagainya. Tidak diaturnya pasar tradisional pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik menjadikan pihak pasar tradisional yang masih dipaksa menyediakan kantong plastic. Hal inilah yang kemudian berkaitan erat dengan keadilan dari segi ekonomi. Sesuai dengan Q.S An Nahl ayat 90 sebagai berikut :

ذِي وَإِيتَائِي وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ
يَعْظُمُ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنْ وَيَهْدِي الْقُرْبَى
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁴⁵

⁴⁵Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 277.

Berkaitan dengan pengendalian penggunaan sampah plastik di Kota Semarang sebagaimana diatur oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Sampah Plastik, penulis melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan	Respon	Alasan
1	Marlina	Toko Modern	Setuju	
2	Anisa	Toko Modern	Setuju	
3	Hana	Pasar Tradisional	Tidak setuju	Kurang adil, harusnya ditujukan juga bagi pasar tradisional
4	Sri Mulyani	Pasar Tradisional	Tidak setuju	Kurang adil, harusnya ditujukan juga bagi pasar tradisional
5	Yunita	Pembeli Toko	Tidak	Kantong

		Modern	setuju	plastik jadi berbayar
6	Dian	Pembeli Pasar Tradisional	Setuju	Belanja di pasar tradisional masih susah jika tidak disediakan kantong plastik

Wawancara dilakukan dengan enam informan. Dua informan selaku pemilik toko modern, dua informan pedagang pasar tradisional, satu informan pembeli di toko modern, dan satu informan pembeli di pasar tradisional. Penulis menanyakan lebih lanjut respon para informan dengan adanya kantong plastik berbayar di toko modern sebagaimana diatur oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Sampah Plastik. Adapun masing-masing informan menyatakan sebagai berikut:

1. Marlina

“Saya sih setuju. Soalnya dengan adanya peraturan itu memang bisa mengurangi sampah plastik. Dampaknya ya pelanggan kita kenakan kantong plastik berbayar atau kita sediakan kantong belanja ramah lingkungan jadi pelanggan bisa beli kantong belanja tersebut. Beberapa kali juga ada pelanggan yang mengeluhkan kebijakan ini. Tapi ya bagaimana lagi. Tujuannya kan baik mengingat sampah plastik di Semarang ini sudah sangat banyak sekali.”

2. Anisa

“Setuju setuju saja soalnya kan ya demi kebaikan. Pelanggan kami sediakan kantong ramah lingkungan. Itu ada yang harga 5000-15000 tergantung besar kecilnya. Menurut saya sih bagus kebijakannya. Biar sampah plastik ndak numpuk. Sebelumnya kan belanja satu biji kecil aja kita kasi kantong plastik. Di sisi lain ya kebijakan ini membantu kita untuk mengurangi pengeluaran kantong plastik juga.”

3. Hana

“Ya saya sebelumnya nggak tahu mbak. Baru tahu dari mbaknya. Tapi kalau menurut saya ya gak adil to mbak. Harusnya pedagang kecil kaya kami ini dipikirkan.gak hanya toko modern aja. Jadi kalau warga gak boleh lagi pakai kantong plastik kan kami

juga diuntungkan. Sekarang 1 pack kantong plastik aja 7000an lo mbak. Kok untuk toko modern saja. Padahal kan untungnya mereka sudah gede buanget to.”

4. Sri mulyani

“Kurang setuju kalau saya. Biar adil mbok ya diterapin di pasar tradisional juga. Kan kalau diterapin kami ga harus menyediakan plastik lagi mbak. Lha wong yang banyak penggunaan kantong plastik itu di pasar tradisional. Harusnya ya diterapin menyeluruh gitu peraturannya itu.”

5. Yunita

“Sebagai pembeli saya pribadi keberatan. Bingung juga kalau belanja sudah ndak disediakan kantong plastik. Kalau misal toko modern menyediakan kantong plastik berbayar masih gak papa. Yang susah itu gak disediakan kantong plastik berbayar hanya ada yang mahal itu lo mbak, yang 10 ribuan. Jadi ya sebenarnya saya kurang sepakat mbak dnegan peraturan ini.”

6. Dian

“Ya kalau menurut saya itu harusnya diterapkan di pasar tradisional juga. Saya sih sepakat dengan peraturan itu. Soalnya kita ngga bisa mengelak,

penggunaan kantong plastik terbanyak kan di pasar. Contohnya saya beli tempe, beli tahu di penjual yang beda. Itu udah dua kantong plastik lo, belum lagi kalo belanjanya banyak. Jadi ya kalau tujuannya mengurangi penggunaan plastik ya harus diterapin di pasar juga.”

B. Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang

Pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang salah satunya diwujudkan melalui peraturan. Penerapan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik diharapkan dapat menjadi langkah solutif dalam mengurangi masalah sampah plastik untuk melindungi lingkungan. Tujuan utama dari pengendalian penggunaan plastik adalah untuk mengurangi peredaran sampah plastik yang berasal dari sumber-sumber utama sampah, terutama dari pelaku usaha di sektor perhotelan, restoran, rumah makan, kafe, penjual makanan, dan toko modern. Adanya regulasi ini, diharapkan dapat mengurangi

penggunaan kantong plastik, sedotan plastik, dan styrofoam.⁴⁶

Kehadiran Peraturan Walikota Semarang telah memicu semangat dan komitmen berbagai pihak untuk mengurangi dan mengatasi masalah sampah plastik di Kota Semarang, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha terkait. Ini tercermin dalam acara deklarasi "Semarang Wegah Nyampah" dengan slogan "Bumi Butuh Tresnomu" yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada Jumat, 27 Desember 2019. Acara ini bertujuan untuk lebih memasyarakatkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.⁴⁷

Berdasarkan pengamatan penulis pada beberapa kesempatan berbelanja di toko modern dan supermarket di Kota Semarang, seperti Indomaret, Alfamart, dan Swalayan ADA, terlihat bahwa sejumlah pelaku usaha toko modern dan swalayan tersebut telah menghentikan penyediaan kantong plastik kepada pembeli. Para pembeli

⁴⁶Rahmayani, Chanidia Ari, and Aminah Aminah. "Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.1 (2021): 18-33.

⁴⁷Permana, Akyas Aryan. "Analisis Implementasi Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Di Kota Semarang." *Journal of Politic and Government Studies* 11.3 (2022): 365-379.

yang berencana berbelanja dalam jumlah besar sudah menyiapkan atau membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Hal ini terutama diamati pada pelanggan dari beragam lapisan ekonomi, terutama dari kalangan menengah.

Perubahan perilaku para pelaku usaha, khususnya di toko modern dan swalayan, yang tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai kepada pembeli, telah diikuti dengan perubahan perilaku pembeli dalam membawa kantong belanja dari rumah yang dapat digunakan berulang kali. Hal ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, yang berpotensi mengurangi jumlah sampah plastik di Kota Semarang. Berdasarkan laporan mengenai sampah di Kota Semarang, terlihat bahwa komposisi volume sampah plastik mencapai 17.71%, dengan kantong plastik sekali pakai menjadi penyumbang signifikan sekitar 27% dari jumlah tersebut.

Pengendalian sampah di Kota Semarang ini turut dinyatakan oleh Sri Wahyuni selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang. Ia menyatakan bahwa Di Kota Semarang lumayan sudah berjalan, mulai dari Indomaret, Alfamart, Superindo, dan

beberapa mall sudah banyak yang tidak menggunakan kantong plastik. Untuk rumah makan seperti D'Cost dan beberapa toko roti juga sudah berjalan. Tetapi memang ada beberapa toko roti yang belum menjalankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), diketahui bahwa timbunan sampah di Kota Semarang pada 2020 justru mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 10.000 ton dari tahun sebelumnya. Komposisi timbunan sampah tersebut berdasarkan jenisnya didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 60% dan plastik sebesar 17,2%. Lalu berdasarkan sumbernya, didominasi oleh sampah rumah tangga sebesar 29,05%, pasar sebesar 25,83%, dan lain-lain sebesar 31,2%. Untuk penanganan sampah di Kota Semarang sendiri, dalam hal pengurangan sampah mengalami kenaikan, sedangkan dalam hal penanganan sampah justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh sebab itu menurut Ghofar selaku Co-Coordinator Aliansi Zero Waste Indonesia (ZWID) Pemkot Semarang seharusnya meluaskan cakupan

peraturan tersebut salah satunya diberlakukan bagi pasar tradisional.⁴⁸

⁴⁸Stella, “Sampah Di Kota Semarang Meningkat Tiap Tahun, ZWID: Pemkot Perlu Perluasan Kawasan Pengawasan”, diakses pada 25 Februari 2024, <https://lpmhayamwuruk.org/2021/07/sampah-di-kota-semarang-meningkat-tiap-tahun-zwid-pemkot-perlu-perluasan-kawasan-pengawasan.html>.

BAB IV

ANALISIS PERWALI KOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENGUNAAN PLASTIK

A. Implementasi Pewali

Implementasi Kebijakan Pelaksanaan sering dianggap sebagai tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Ini tidak hanya melibatkan mekanisme dan detail kebijakan, tetapi juga hasil yang diperoleh masyarakat dari kebijakan tersebut. Sesuai dengan pandangan Chief J. O. Odoji, pelaksanaan kebijakan dianggap lebih esensial daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Tanpa implementasi yang tepat waktu, kebijakan akan tetap menjadi konsep yang idealis (Wahab, 2008). Tujuan dari kebijakan yang dirancang tidak akan tercapai jika lembaga atau agen yang bertanggung jawab tidak melaksanakannya dengan benar. Proses implementasi sering kali dilihat sebagai aktivitas yang politis dan kompleks, dengan konsekuensi bagi mereka yang melanggar, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin bisnis. Regulasi baru ini disambut baik oleh aktivis lingkungan dan Organisasi Non-Pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan. Sebagai contoh,

pembatasan penggunaan tas plastik secara tidak langsung mengurangi jumlah kemasan yang seringkali menyumbat saluran air. Menurut Nawawi (2009), selain Odoji, ada berbagai interpretasi tentang implementasi kebijakan dari berbagai ahli, salah satunya adalah model implementasi oleh George C. Edwards III. Edwards (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi (Subarsono, 2013). Keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Pertama, komunikasi adalah kunci agar kebijakan publik dapat diwujudkan secara efektif. Penting bagi pelaksana kebijakan untuk memahami tugas mereka dan juga untuk menyampaikan informasi tersebut kepada kelompok sasaran untuk mengurangi kemungkinan penolakan. Kedua, sumber daya sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, baik manusia maupun non-manusia seperti fasilitas dan dana, kebijakan mungkin hanya akan menjadi konsep tanpa realisasi. Ketiga, disposisi pelaksana kebijakan, atau sikap dan karakter mereka, sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan. Keempat, struktur birokrasi, yang merujuk pada organisasi dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, harus

memiliki *Standard Operating Procedures (SOP)* yang jelas untuk memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan tujuan kebijakan tersebut.

1. Komunikasi dalam kebijakan

Untuk memastikan kebijakan diterapkan dengan lancar, komunikasi yang mendetail dan intensif antara semua pihak yang terlibat sangatlah penting. Implementor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan target dari kebijakan tersebut (Nawawi, 2009). Sebagai contoh, Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menyadari pentingnya Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 tahun 2019 dalam mengurangi dan mengontrol limbah plastik. Pelaksanaan peraturan ini tidak hanya tugas DLH tetapi juga melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat. Kebijakan ini harus dikomunikasikan dengan jelas kepada kelompok sasaran untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam implementasinya. Menurut kepala DLH Kota Semarang, kelompok sasaran termasuk sektor bisnis, sekolah, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi langkah komunikasi utama dalam menyampaikan kebijakan, sesuai dengan mandat Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 tahun 2019. Sosialisasi merupakan bagian dari tanggung jawab

pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan plastik, yang mencakup kegiatan seperti sosialisasi, konsultasi, kemitraan, pelatihan, bantuan teknis, dan penerapan teknologi yang sesuai untuk pengendalian plastik, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II pasal 3 ayat 2.

2. Sumber daya dalam kebijakan

Komunikasi yang efektif tentang isi kebijakan adalah kunci, namun tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya yang diperlukan dalam penerapan kebijakan mencakup aspek ekonomi dan teknologi. Edward III menekankan bahwa sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas adalah indikator penting dalam menilai pengaruh sumber daya terhadap pelaksanaan kebijakan. Ketiganya harus saling mendukung; kekurangan dalam satu aspek harus dapat diatasi dengan sumber daya lainnya. Sebagai contoh, dalam Peraturan Walikota Semarang No. 27 tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ditugaskan untuk memastikan kebijakan berjalan lancar, khususnya dalam mengendalikan, mengelola, dan mengurangi sampah plastik. Penelitian menunjukkan bahwa staf DLH Kota Semarang sudah memenuhi syarat dan cukup untuk tugas ini. Sikap para pelaksana kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Edward III dan

Nawawi, juga memainkan peran penting. Jika mereka memiliki sikap positif dan mendukung, kebijakan lebih mungkin berhasil. Namun, sikap negatif atau penolakan dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan dan menimbulkan hambatan serius. Data menunjukkan bahwa respons para pelaksana terhadap Peraturan Walikota Semarang sangat positif, mendukung tujuan untuk mengontrol polusi, mengurangi sampah plastik, dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

3. Struktur kebijakan

Struktur birokrasi mencakup semua entitas dalam pemerintahan atau organisasi yang terlibat dalam kebijakan tertentu. Menurut Edward III, ada dua aspek utama dalam struktur birokrasi: ketersediaan *Standard Operating Procedures (SOP)* dan tingkat fragmentasi. SOP sangat penting untuk mengatur, mengelola, dan mengurangi sampah plastik di Semarang, mengacu pada Peraturan Walikota Semarang No. 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Dalam praktiknya, pengelolaan sampah, khususnya plastik, di Semarang dilakukan melalui sistem modular. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Semarang mengumpulkan sampah

dari sumber-sumber domestik dan non-domestik, yang kemudian dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau sebagian langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang menggunakan *dump truck* atau *armroll truck*.

Upaya pencegahan untuk mengurangi sampah plastik terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan aturan yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia. Seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan peraturan lainnya yang mendukung upaya pencegahan penumpukan sampah di Indonesia.[Mita Defitri, “Daftar Peraturan yang Mendukung Pengelolaan Sampah Bertanggung Jawab di Indonesia”

Kondisi sampah di Kota Semarang termasuk cukup banyak. Data yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menyatakan bahwa produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1000 ton per hari. 70 persen

sampah tersebut dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir sedangkan 30 persennya dilakukan pengurangan sampah lewat masyarakat. Pada Januari 2024 jumlah timbunan sampah di Kota Semarang per hari mencapai 529,92 ton/hari. Timbunan sampah di Kota Semarang ini didominasi oleh sampah rumah tangga dan sampah plastik. Sampah plastik yang dihasilkan menembus 120 ton per hari menunjukkan bahwa Kota Semarang termasuk dalam lima kota terbesar penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan ini mengatur terkait pengelolaan sampah khususnya penggunaan plastik dalam bentuk kantong plastik, pipet minum plastik, dan styrofoam yang menjadi permasalahan di Kota Semarang. Hadirnya peraturan ini menjadi salah satu upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik.[Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.] Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Semarang menerbitkan aturan tersebut dengan harapan dapat mengurangi jumlah timbunan sampah plastik di Kota Semarang.

Pasal 4 ayat (1) Perwali Semarang Nomor 27 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pengendalian plastik diperuntukkan bagi hotel, restoran yang meliputi rumah makan cafe dan penjual makanan, dan toko modern. Melalui Pasal tersebut dapat dipahami bahwa pelaku usaha yang ada di hotel, restoran, dan toko dilarang untuk menyediakan kantong plastik. Oleh sebab itu sebagai solusinya pelaku usaha di tempat tersebut menyediakan kantong belanja berbayar. Hal inilah sejatinya yang menjadi awal permasalahan.

Toko modern tentu berbeda dengan pasar tradisional. Apabila dilihat terkait jumlah penggunaan sampah plastik, maka penggunaan terbesar sampah plastik bukan di toko modern melainkan di pasar tradisional. Kebijakan pengendalian plastik yang diperuntukkan bagi toko modern ini menjadi tanda tanya besar mengingat jumlah besar kantong plastik berasal dari pasar tradisional. Dari segi pencemaran lingkungan, jumlah timbunan sampah plastik di Kota Semarang pada tahun 2022 mencapai 456.873 ton seharusnya menjadi pertimbangan untuk adanya regulasi pengendalian plastik bagi pasar tradisional.

Kebijakan pengendalian kantong plastik yang hanya diperuntukkan bagi toko modern juga menimbulkan

potensi ketidakadilan bagi pedagang pasar tradisional. Pelaku usaha toko modern yang dilarang menyediakan plastik belanja dengan leluasa dapat memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan laba lebih besar dari penjualan kantong belanja maupun kantong plastik berbayar. Sedangkan pedagang di pasar tradisional dituntut untuk menyediakan kantong plastik bagi para pembelinya sekalipun keuntungan yang didapat tidak sebanyak toko modern. Kondisi inilah yang kemudian dapat menciptakan ketidakadilan.

B. Tinjauan Keadilan Ekonomi terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Sampah baik dari industri maupun rumah tangga diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang tersebut menekankan pentingnya mengubah pendekatan pengelolaan sampah dari yang tradisional menjadi lebih fokus pada pengurangan dan pengolahan sampah.⁴⁹ Laju pertumbuhan sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan pola konsumsi yang

⁴⁹Kahfi, Ashabul. "Tinjauan terhadap pengelolaan sampah." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.1 (2017): 12-25.

meningkat. Namun, kapasitas pembuangan sampah baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah masih belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.⁵⁰

Masalah sampah plastik semakin meningkat di Kota Semarang, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan salah satu kota besar di Indonesia. Kota ini juga merupakan pusat bisnis, ekonomi, pendidikan, dan berbagai kegiatan sosial.⁵¹ Menurut data yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, produksi sampah di kota tersebut mencapai 1000 ton per hari, di mana 70% dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir dan 30% diupayakan untuk dikurangi melalui partisipasi masyarakat. Pada bulan Januari 2024, timbunan sampah di Kota Semarang mencapai 529,92 ton per hari dengan sampah plastik menyumbang sekitar 120 ton per hari.

Pengelolaan sampah pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah. Untuk mencapai tujuan

⁵⁰Putra, Wegi Trio. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah." *Jambura Journal of Community Empowerment* (2020): 69-78.

⁵¹Harjanti, Intan Muning, and Pratamaningtyas Anggraini. "Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (tpa) jatibarang, kota semarang." *Jurnal Planologi* 17.2 (2020): 185-197.

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, tugas Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah meliputi:⁵²

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi untuk mengurangi dan menangani sampah;
3. Membantu dalam upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan;
5. Mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan hasil pengolahan sampah;
6. Mendukung pengembangan teknologi lokal untuk mengurangi dan menangani sampah;
7. Mengkoordinasikan antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk memastikan terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:⁵³

⁵²Marjan, Arlan, et al. "PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI BANTEN." *Journal of Management Review* 8.1 (2024): 981-990.

⁵³Alfrinardi, Aldri. "Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2.1 (2024): 202-206.

1. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
2. Memfasilitasi kerja sama antardaerah di dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
3. Mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
4. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antara kabupaten/kota di dalam satu provinsi.

Sedangkan Pemerintah kabupaten dan kota bertugas menangani masalah pengelolaan sampah serta memastikan pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan permasalahan sampah plastik di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik pada tanggal 18 Juni 2019. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik dan peredaran sampah plastik di Kota Semarang serta

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah plastik. Oleh sebab itu pengelolaan sampah di Kota Semarang khususnya sampah plastik tidak hanya harus mematuhi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, tetapi juga diatur oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.⁵⁴

Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik memberikan landasan hukum yang jelas untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik secara khusus terutama melalui pengendalian penggunaan plastik. Pengendalian penggunaan plastik menurut Peraturan Walikota Semarang ini bertujuan untuk:⁵⁵

1. Mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
2. Mengurangi dampak dari perubahan iklim;
3. Menjaga keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

⁵⁴Kristiawan, Axell. *Evaluasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik*. Diss. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2023.

⁵⁵ Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Mengurangi jumlah sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis; dan
6. Menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga.

Upaya pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk mengurangi volume, distribusi, dan penggunaan yang tidak bijaksana dari kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Kantong plastik ini adalah kantong yang terbuat dari bahan plastik atau bahan serupa yang digunakan untuk membawa atau mengangkut barang. Sasaran dari upaya pengurangan kantong plastik ini adalah pelaku usaha tertentu sebagaimana diatur oleh Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Pelaku usaha dan/atau penyedia plastik, meliputi:

- a. hotel;
- b. restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan; dan
- c. toko modern.

(2) Pelaku usaha dan/atau penyedia plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang

menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam.”

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwasannya hotel, rumah makan, cafe, penjual makanan, dan toko modern dilarang untuk menyediakan kantong plastik, pipet minuman plastik, dan styrofoam.

Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik jelas bahwasannya peraturan tersebut hanya ditujukan bagi hotel, rumah makan, cafe, penjual makanan, dan toko modern. Akibatnya para pelaku usaha yang disebutkan tersebut tidak menyediakan kantong plastik dan sebagai penggantinya pembeli harus membawa kantong belanja sendiri atau membeli kantong belanja berbayar.

Berbeda halnya dengan hotel, rumah makan, cafe, penjual makanan, dan toko modern, pasar tradisional tidak termasuk dalam pelaku usaha yang dilarang menyediakan kantong plastik. Sebagai akibatnya pelaku usaha di pasar tradisional masih tetap menyediakan kantong plastik yang ditujukan bagi para konsumennya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketimpangan. Padahal secara penggunaan plastik maka pasar tradisional

lebih banyak menghasilkan sampah plastik jika dibandingkan dengan toko modern.

Kebijakan penggunaan sampah plastic yang hanya diperuntukkan bagi took modern tentu menimbulkan pertanyaan dari segi pertimbangan pencemaran lingkungan, laba yang didapatkan took modern dari penjual kantong plastic ataupun kantong belanja, dan lain sebagainya. Tidak diaturnya pasar tradisonal pada peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian Penggunaan Plastik menjadikan pihak pasar tradisonal yang masih dipaksa menyediakan plastic. Hal inilah yang kemudian berkaitan erat dengan keadilan dari segi ekonomi.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik perlu dikaji dan ditinjau lebih lanjut. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut diperuntukkan bagi beberapa pihak saja salah satunya toko modern, padahal penggunaan kantong plastik terutama berasal dari pasar tradisional. Selain itu dampak kebijakan tersebut dapat menciptakan ketidakadilan bagi pedagang pasar tradisional yang masih harus menyediakan kantong plastik untuk para pembelinya sedangkan pelaku usaha

toko modern tidak diperbolehkan menyediakan. Padahal tidak disediakannya kantong plastik oleh para penjual dapat memotong biaya yang dikeluarkan oleh penjual tersebut.

Pengendalian penggunaan plastik pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan sampah plastik. Faktanya, Perwali tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi penjual di pasar tradisional. Hal ini dikarenakan pengendalian plastik hanya diperuntungkan bagi toko modern sedangkan penyumbangan sampah terbesar ialah pasar tradisional.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan enam informan yang terdiri dari 2 pelaku usaha toko modern, 2 konsumen toko modern, dan 2 pelaku usaha pasar tradisional mendapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan	Respon	Alasan
1	Marlina	Toko Modern	Setuju	
2	Anisa	Toko Modern	Setuju	
3	Hana	Pasar Tradisional	Tidak setuju	Kurang adil, harusnya ditujukan juga bagi pasar

				tradisional
4	Sri Mulyani	Pasar Tradisional	Tidak setuju	Kurang adil, harusnya ditujukan juga bagi pasar tradisional
5	Yunita	Pembeli Toko Modern	Tidak setuju	Kantong plastik jadi berbayar
6	Dian	Pembeli Pasar Tradisional	Setuju	Belanja di pasar tradisional masih susah jika tidak disediakan kantong plastik

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat pihak yang setuju dan tidak setuju dengan

adanya Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. 2 informan menyatakan tidak setuju dikarenakan peruntukannya hanya untuk toko modern dan tidak diberlakukan pada pasar tradisional sehingga dianggap tidak adil. Hal ini sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:⁵⁶

Pernyataan Hana

“Ya saya sebelumnya nggak tahu mbak. Baru tahu dari mbaknya. Tapi kalau menurut saya ya gak adil to mbak. Harusnya pedagang kecil kaya kami ini dipikirkan.gak hanya toko modern aja. Jadi kalau warga gak boleh lagi pakai kantong plastik kan kami juga diuntungkan. Sekarang 1 pack kantong plastik aja 7000an lo mbak. Kok untuk toko modern saja. Padahal kan untungnya mereka sudah gede buanget to.”

Pernyataan Sri Mulyani

“Kurang setuju kalau saya. Biar adil mbok ya diterapin di pasar tradisional juga. Kan kalau diterapin kami ga harus menyediakan plastik lagi mbak. Lha wong yang banyak penggunaan kantong plastik itu di pasar tradisional. Harusnya ya diterapin menyeluruh gitu peraturannya itu.”

⁵⁶ Wawancara

Sedangkan di sisi lain salah satu informan tidak setuju jika toko modern hanya menyediakan kantong belanja berbayar mahal tanpa memberikan solusi lain bagi konsumen.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ketidaksepakatan masyarakat pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik bukan pada pengaturan dilarangnya kantong plastik, melainkan pada sasaran pengaturan tersebut. Pedagang di pasar tradisional beranggapan bahwa seharusnya pengaturan ini tidak hanya di toko modern melainkan juga diterapkan pada pasar tradisional dengan dua alasan. Pertama, dapat mengendalikan sampah plastik mengingat penggunaan sampah plastik terbesar ialah di pasar tradisional. Kedua, dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pedagang pasar tradisional yang selama ini harus mengeluarkan biaya untuk pembelian kantong plastik. Padahal secara laba toko modern sudah memiliki laba yang besar jika dibandingkan pedagang tradisional.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik yang dianggap timpang dikarenakan peruntukannya hanya bagi pelaku usaha tertentu sejatinya memiliki hubungan yang

erat dengan keadilan dari sisi ekonomi. Keadilan merujuk pada sifat atau tindakan yang bersifat adil. Pemahaman ini menekankan pentingnya penempatan yang proporsional, tanpa keberpihakan, tanpa diskriminasi, dan tanpa sewenang-wenang.⁵⁷

Salah satu ayat keadilan terdapat pada Al-Qur'an Surat An Nahl ayat 90 sebagai berikut :

وَاِتَيْنَاكَ بِالْعَدْلِ يَا مُرُّ اللَّهُ إِنَّ
وَالْمُنْكَرَ الْفَحْشَاءَ عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَعِي

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*⁵⁸

Prinsip keadilan ekonomi mencakup semua aspek kehidupan dan merupakan prinsip yang sangat penting, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk bertindak adil antara sesama manusia. Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam, yang tidak hanya didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan

⁵⁷Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional." *Islamic Economics Journal* 6.1 (2020): 57-74.

⁵⁸Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 277.

Sunah Rasul, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum alam. Alam diciptakan dengan dasar keseimbangan dan keadilan.⁵⁹

Keadilan dalam konteks ekonomi merujuk pada kondisi di mana setiap individu menerima apa yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini juga mencakup memberikan perlakuan yang adil kepada setiap individu agar mereka dapat memperoleh penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Dalam perspektif syariah, keadilan ekonomi mengimplikasikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kemampuan individu untuk memenuhi kewajiban tersebut.⁶⁰

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik yang menimbulkan ketimpangan ini berpotensi tidak selaras dan tidak mencerminkan keadilan ekonomi. Secara keadilan ekonomi, setia individu seharusnya menerima apa yang menjadi haknya. Adanya peraturan pengendalian plastik yang hanya diberlakukan bagi

⁵⁹Sriwahyuni, Sriwahyuni, M. Yasir Nasution, and Sugianto Sugianto. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6.2 (2023): 215-226.

⁶⁰Suryani, Suryani. "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori." *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 2.1 (2011): 39-60.

sebagian pelaku usaha ini menjadikan terdapat individu yang tidak terpenuhi haknya yaitu para pedagang di pasar tradisional. Apabila pelaku usaha toko modern dilarang menyediakan kantong plastik, maka seharusnya pedagang di pasar tradisional juga diberlakukan dengan hal yang sama.

Berkaitan dengan keadilan, M. Quraisy Shihab menyatakan paling tidak ada empat makna keadilan diantaranya:⁶¹

1. *Al'adl* dalam arti sama. Pengertian ini yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran. Kata 'adl dengan arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Dalam Al-Qur'an dinyatakan, apabila (kamu) menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil.
2. *Al'adl* dalam arti seimbang, dalam Al-Qur'an dinyatakan, (Allah) yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang.

⁶¹Kusmastuti, Ines Prasheila. *Pertimbangan hakim berdasarkan piercing the corporate veil terhadap tanggung jawab holding company atas kerugian pihak ketiga akibat perbuatan hukum subsidiary company: Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 89/PK. Pdt/2010*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

3. *Al'adl* dalam arti perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah (kerabat(mu)).
4. *Al'adl* dalam arti yang dinisbatkan kepada Allah. Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya.

Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik apabila dikorelasikan dengan keadilan sebagaimana dimaksud M. Quraish Shihab ini relevan dengan adil dalam arti sama. Dalam Islam *al-'Adl* atau keadilan dimaknai menjadi beberapa makna. Salah satunya ialah adil dalam arti sama.⁶²

Persamaan yang dimaksud disini ialah persamaan hak sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58.⁶³

⁶²Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan dalam Alquran," *Al Riwayah*, no.1(2019): 93.

⁶³Laming, Muhammad Tahir. "Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan." *Meraja journal* 4.2 (2021): 269-278.

وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَلْتِ تُؤْتُوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
 نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ
 بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ قُلُوبَهُ يَعْظُمُ

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis, Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik tidak sesuai dengan keadilan terkhusus keadilan dalam arti sama. Hal ini dikarenakan baik toko modern maupun pasar tradisional sejatinya memiliki hak yang sama dalam pengurangan sampah plastik melalui pengendalian. Maka seharusnya larangan penyediaan sampah plastik tidak hanya diberlakukan bagi toko modern sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, melainkan juga diberlakukan bagi pasar tradisional.

Alasan diperlukan pemberlakuan larangan sampah plastik bagi pasar tradisional merujuk pada pertimbangan sebagai berikut:

⁶⁴Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 87.

1. Secara sampah plastik yang dihasilkan, pasar tradisional menjadi penghasil terbesar jika dibandingkan pasar modern. Maka seharusnya pengendalian sampah plastik tidak hanya diberlakukan bagi toko modern melainkan juga pasar tradisional untuk mengurangi sampah plastik secara signifikan.
2. Secara ekonomis, penyediaan kantong plastik menjadi biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pedagang. Tidak dapat dipungkiri bahwa toko modern dapat memperoleh laba lebih dengan menjual kantong belanja berbayar. Oleh sebab itu untuk memenuhi rasa keadilan, peraturan larangan kantong plastik ini seharusnya juga diberlakukan untuk pasar tradisional sehingga pedagang yang memperoleh laba sedikit tidak lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk penyediaan kantong plastik.

Pemberlakuan larangan kantong plastik bagi pasar tradisional tentu tidak langsung berjalan seratus persen. Apabila alasannya ialah sulitnya pemberlakuan tersebut di pasar tradisional, maka seharusnya pemerintah memberikan solusi lain seperti sosialisasi maupun pembagian kantong belanja. Hal ini diperlukan agar menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik tidak sesuai dengan keadilan ekonomi dikarenakan pemberlakuannya diperuntukan khusus bagi pelaku usaha tertentu salah satunya toko modern sehingga pelaku usaha di pasar tradisional tidak terpenuhi haknya. Padahal penghasil sampah plastik terbesar di Kota Semarang ialah pasar tradisional. Pemberlakuan khusus ini juga tidak mencerminkan keadilan dari segi ekonomis dikarenakan masih terdapat pelaku usaha yang harus menyediakan kantong plastik bagi konsumen.

Oleh sebab itu pemberlakuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik seharusnya diberlakukan kepada seluruh pelaku usaha agar mencerminkan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka kesimpulan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik tidak sesuai dengan keadilan ekonomi dikarenakan pemberlakuannya diperuntukan khusus bagi pelaku usaha tertentu seperti toko modern. Akibatnya terdapat individu yang tidak terpenuhi haknya yaitu pelaku usaha di pasar tradisional. Padahal penghasil sampah plastik terbesar di Kota Semarang ialah pasar tradisional. Pemberlakuan khusus peraturan ini juga tidak mencerminkan keadilan ekonomi dari segi ekonomis dikarenakan masih terdapat pelaku usaha yang harus menyediakan kantong plastik bagi konsumen. Sedangkan laba yang diperoleh tidak sepadan jika dibandingkan dengan toko modern yang diberlakukan larangan penggunaan kantong plastik. Oleh sebab itu pemberlakuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik seharusnya

diberlakukan kepada seluruh pelaku usaha agar mencerminkan keadilan.

2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik pada pokoknya bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, sedotan plastik, dan styrofoam di Kota Semarang guna mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan. Secara substansi peraturan ini mencerminkan adanya manfaat dan selaras dengan menjaga jiwa dalam *maqashid syariah* dan *al-ashl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u*.

B. Saran

Saran yang dihadirkan penulis pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang, diharapkan untuk memberlakukan peraturan pengendalian sampah plastik untuk pelaku usaha di pasar tradisional. Hal ini mengingat sampah plastik lebih banyak dihasilkan oleh pasar tradisional. Selain itu pemberlakuan larangan sampah plastik dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pedagang di pasar tradisional.

2. Bagi masyarakat, diharapkan untuk membawa kantong belanja ketika melakukan transaksi baik di toko modern maupun di pasar tradisional. Hal ini diperlukan sebagai bentuk sinergi bersama dalam mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan akibat banyaknya sampah plastik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Agung Naufal. "Upaya Pengendalian Sampah Plastik Mandiri Metode 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) di Lingkungan Wisata Taman Laut Olele." Skripsi 1.511411067 (2018).
- Achmad Irwan Hamzani, Asas-Asas Hukum Islam, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, 2018.
- Alfrinardi, Aldri. "Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance." Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2.1 (2024).
- Anam, Khurul, Inna Qomariyah. "Asas-Asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern." Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara 3.2 (2020).
- Andi Amanah Triska Aulia, "Pembentukan dan Penegakan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai di Kota Balikpapan", Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.
- Bachtiar, Yusup. "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bogor." Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam 7.2 (2021): 85-95.
- Blolo, Yohanes Kopong. "Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar." SOROT 16.1 (2021).

Damanhuri, Enri, and Tri Padmi. "Pengelolaan sampah." Diklat kuliah TL 3104 (2010).

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.

Ersali, Azila Shafiya, Firdha Cahya Alam, and Aulia Annas Mufti. "Kajian Timbulan, Densitas, Dan Komposisi Sampah Di Kawasan Wisata Islamic Center Tulang Bawang Barat." *Sustainable Environmental and Optimizing Industry Journal* 3.1 (2021).

Fasta Berliana Zughro, "Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan Styrofoam Perspektif Maqasid Syariah", Skripsi, UIN KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

Gunadi, R. Andi Ahmad, et al. "Bahaya plastik bagi kesehatan dan lingkungan." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. Vol. 1. No. 1. 2021.

Halim, Abdul, *Maqasid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Halya Millati & Mohammad Arif, "Signifikansi Keseimbangan Kehidupan Duniawi dan Ukhrawi Dalam Surah Al-Qashash Ayat 77", *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 9, no. 2, Desember 2021.

Heni Puspaningrum, "Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Dki Jakarta", Skripsi, Universitas Negeri Lampung, 2020.

<https://lpmhayamwuruk.org/2021/07/sampah-di-kota-semarang-meningkat-tiap-tahun-zwid-pemkot-perlu-perluasan-kawasan-pengawasan.html>, di akses pada 25 Februari 2024.

<https://kumparan.com/kumparannews/pemkot-warga-semarang-hasilkan-120-ton-sampah-plastik-setiap-hari-1yXvzsgp6OV/4>, di akses pada 27 Januari 2024.

<https://waste4change.com/blog/daftar-peraturan-yang-mendukung-pengelolaan-sampah-bertanggung-jawab-di-indonesia/>, di akses pada 5 Januari 2024.

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>, di akses pada 5 Januari 2024.

Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Jasser Audah, Maqāṣid al-Syariah Falsafah li al-Tasyri' al-Islami (London: al-Mahad al- Alami li al-Fikr al-Islami, 2007).

Jumiati, Jumiati. Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi pada Konsep Pemasaran Syariah. Diss. IAIN PAREPARE, 2023.

Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." Jurnal Asy-syari'ah 20.2 (2018).

- Kristiawan, Axell. Evaluasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Diss. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2023.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.1 (2021).
- Kusmastuti, Ines Prasheila. Pertimbangan hakim berdasarkan piercing the corporate veil terhadap tanggung jawab holding company atas kerugian pihak ketiga akibat perbuatan hukum subsidiary company: Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 89/PK. Pdt/2010. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Lathif, Nazaruddin. "Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik Di Wilayah Kota Bogor." *Jurnal Gagasan Hukum* 1.01 (2019).
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Kencana: Jakarta, 2014).
- Marjan, Arlan, et al. "PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI BANTEN." *Journal of Management Review* 8.1 (2024).
- Maulidatin, Alik, and Nur Jannani. "Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4.1 (2022).

- Mubarok, Andika. "Kelestarian Lingkungan Dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." Hikmah 19.2 (2022).
- Mulasari, Surahma Asti, Adi Heru Husodo, and Noeng Muhadjir. "Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik." Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal) 8.8 (2014).
- Nizar, Muchamad Coirun. "Literatur Kajian Maqashid Syariah." Ulul Albab: Ulul Albab, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 3.5 (2016).
- Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik
- Permana, Akyas Aryan. "Analisis Implementasi Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Di Kota Semarang." Journal of Politic and Government Studies 11.3 (2022).
- Rumstikasany, Rianiska Alivia, et al. "Psikoedukasi Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Rasa Peduli Lingkungan Pada Siswa SD Desa Jarak Kabupaten Jombang." Masalah: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4.3 (2023).
- Rusmalinda, Sinta, and Windari Nurazijah. "PRINSIP DAN ASAS FILSAFAT HUKUM EKONOMI SYARIAH." Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah 1.1 (2022).
- Samaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2021).

- Saputro, Yusa Eko, Kismartini Kismartini, and Syafrudin Syafrudin. "Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah." *Indonesian Journal of Conservation* 4.1 (2016).
- Sidiq, Ghofar, "Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam", Sultan Agung, 18.118, (2019).
- Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. "Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah." *Law and Justice* 2.1 (2017).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan dalam Alquran," *Al Riwayah*, no.1(2019).
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010).
- Zulham, dan Rokan, Mustapa Khamal, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Medan: FEB-UIN SU Press, 2022).

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto dengan pembeli di Pasar Tradisional



Lampiran 2 : Foto dengan penjual di Pasar Tradisional



Lampiran 3: Foto dengan penjual di Pasar Tradisional



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Aisyah Widi Prasanti
Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 12 September 2001
Alamat Rumah : Desa Jubang Rt 01 Rw 01
Kec. Bulakamba Kab. Brebes
HP : 08977777934
E-mail : Aisyahwidiprasanti@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan Formal :

1. SD/ MI : Mi Hidayatul Muhtadiin Jubang
lulus tahun 2013
2. SMP/ MTs : MTS N Ketanggungan
lulus tahun 2016
3. SMA/ MA : SMA N 2 Brebes lulus tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 18 Maret 2024

(Aisyah Widi Prasanti)
NIM. 2002036074